



Kewarganegaraan dalam Konteks Hukum Perang: Perlindungan Sipil dan Pengungsi Dizona Konflik

Ashfiya Nur Atqiya*¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Rahma Nurwahyuningsih³,
Adillah Khoirunnisah⁴, Arifah Nur Imamma⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Alamat: UIN Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis : Ashfiy.anura@gmail.com*

Abstract. *In the laws of war, citizenship plays an important role in determining the type of protection provided to a person during an armed conflict. Drawing on the principles of international humanitarian law and the latest practices, this article investigates how citizenship status affects the protection of civilians and refugees in conflict zones. The study focuses on the problems faced by people who have lost their citizenship status or are in situations of legal uncertainty during conflict. In addition, the study assesses how effective international conventions such as the Additional Protocol and the Geneva Convention are in protecting civil and refugee rights. This article provides insight into how citizenship affects access by analyzing recent case data, countries' policies, and expert perspectives. This article provides insight into how citizenship affects access to protection and basic rights in conflict zones. The findings aim to offer policy recommendations to improve protection for individuals affected by future armed conflicts.*

Keywords: *Citizenship in Relation to Civilian Protection, War Laws, and Refugees in Armed Conflict Zones.*

Abstrak. Dalam hukum perang, kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan jenis perlindungan yang diberikan kepada seseorang selama konflik bersenjata. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan praktik terbaru, artikel ini menyelidiki bagaimana status kewarganegaraan memengaruhi perlindungan sipil dan pengungsi di zona konflik. Studi ini berfokus pada masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kehilangan status kewarganegaraan atau berada dalam situasi ketidakpastian hukum selama konflik. Selain itu, penelitian ini menilai seberapa efektif konvensi internasional seperti Protokol Tambahan dan Konvensi Jenewa dalam melindungi hak-hak sipil dan pengungsi. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi akses dengan menganalisis data kasus terbaru, kebijakan negara-negara, dan perspektif para ahli. Artikel ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi akses terhadap perlindungan dan hak-hak dasar di zona konflik. Temuan ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan perlindungan bagi individu yang terdampak konflik bersenjata di masa depan.

Kata Kunci : Kewarganegaraan dalam Konteks Hukum Perang, Perlindungan Sipil, Pengungsi di Zona Konflik

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan perang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, yang terdiri dari aturan-aturan yang mengatur perilaku negara dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil, kombatan, dan aset yang tidak terlibat dalam konflik. Korban dari kejahatan perang meliputi mereka yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindakan tersebut, termasuk warga sipil, kombatan, atau orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti bahwa semua aspek pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Hukum berperan sebagai landasan dalam pemerintahan, mengatur kehidupan bermasyarakat, menjamin legalitas, kebijakan, tindakan, dan keputusan, serta mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum. Inti dari konsep negara hukum adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan elemen penting karena seluruh prinsip negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia. Jika HAM dijamin dan dilindungi dengan baik, hal ini akan menghasilkan suasana yang tenang dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendukung tercapainya tujuan negara. Perlindungan HAM di suatu negara harus mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Di era modern saat ini, hukum yang kuat dan efektif akan menjadi pondasi utama dalam menjaga Hak Asasi Manusia.

Hukum internasional juga mengakui hak asasi manusia yang mendasar. Meskipun hak ini sangat penting, penerapannya sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan adalah kedaulatan negara, yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menentukan siapa yang diizinkan tinggal di wilayahnya. Para pengungsi atau pencari suaka sering kali rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi di negara asal mereka. Mereka terpaksa meninggalkan negaranya karena tidak ada jaminan keselamatan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM. Komunitas internasional saat ini menghadapi sejumlah tantangan berat, salah satunya adalah masalah pengungsi dan perpindahan internal di dalam negeri. Berdasarkan istilah dalam hukum pengungsi, terdapat dua jenis pengungsi. Pertama, "Pengungsi Mandat," yang statusnya ditentukan oleh fakta bahwa negara asal mereka belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Status pengungsi ini ditetapkan oleh petugas UNHCR di negara tersebut. Kedua, "Pengungsi Konvensi," adalah mereka yang statusnya ditetapkan melalui proses penentuan status pengungsi di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan bekerja sama dengan UNHCR setempat. Pengungsi jenis ini disebut "pengungsi konvensi." Pengungsi atau pencari suaka adalah kelompok yang rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi di negara asal mereka. Kehadiran mereka di negara lain bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena terpaksa meninggalkan negara mereka akibat kurangnya jaminan keselamatan. Situasi ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap pelanggaran HAM.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi hak asasi manusia diseluruh dunia, menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis perlindungan yang

diberikan kepada pengungsi yang terkena dampak perubahan iklim oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi Dewan HAM PBB dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia pengungsi. Metode yuridis normatif yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan statutory, historis, dan konseptual. Studi menunjukkan bahwa dewan HAM PBB memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR), prosedur khusus, saran negara, dan prosedur pengaduan. Kejayaan perang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional menurut aturan kemanusiaan internasional.

Hukum kemanusiaan internasional menganggap kejahatan perang sebagai pelanggaran yang berat terhadap hukum internasional. Oleh karena itu, hukum ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kejahatan perang. Perlindungan ini penting untuk menjamin para korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak, sekaligus bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan perang di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan individu dengan negaranya, memberikan hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam kondisi perang, kewarganegaraan menjadi faktor penting yang memengaruhi hak-hak perlindungan, khususnya bagi warga sipil dan pengungsi. Dalam konteks hukum perang, individu dengan status kewarganegaraan memiliki akses terhadap perlindungan yang dijamin oleh negara mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa.

Hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law, IHL) bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik, termasuk warga sipil yang berada di area perang. Perlindungan ini secara khusus diatur dalam Konvensi Jenewa IV (1949) dan Protokol Tambahan I dan II (1977), yang menetapkan hak-hak warga sipil untuk terlindungi dari serangan atau kekerasan berlebihan. Hukum ini menetapkan beberapa prinsip dasar perlindungan sipil dalam konflik bersenjata, antara lain: Prinsip Distingsi : Kewajiban membedakan antara kombatan (pihak yang terlibat dalam pertempuran) dan warga sipil, guna meminimalisir korban sipil dalam operasi militer. Prinsip Proporsionalitas : Serangan terhadap target militer harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sipil, dan menghindari dampak yang berlebihan. Prinsip Perlindungan: Warga sipil berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau tindakan tidak manusiawi selama berlangsungnya konflik. Perang sering kali membuat individu terpaksa meninggalkan tempat

tinggalnya dan kehilangan perlindungan negara asal, menjadikan mereka pengungsi atau bahkan tanpa kewarganegaraan. Dalam situasi ini, mereka memiliki hak atas perlindungan di bawah Konvensi Pengungsi 1951, yang meliputi hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal (*non-refoulement*), perlindungan dari penangkapan dan pengusiran sewenang-wenang, serta hak untuk mendapatkan suaka.

Status pengungsi ditentukan berdasarkan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atau ancaman serius di negara asal, yang membedakannya dari migran biasa. Dalam konteks hukum perang, negara-negara diharapkan memberikan perlindungan dasar bagi pengungsi yang datang ke wilayahnya.

3. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip, aturan, dan doktrin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Penelitian ini bersifat prespektif dan menggunakan metode kepustakaan, normatif, atau doktrinal. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku hukum, kitab agama, dan majalah. Beberapa pendekatan penelitian, termasuk pendekatan hukum (*statutory approach*), metode berbasis kasus (*case-based methods*), metode konseptual (*conceptual methods*), metode historis (*historical methods*), dan metode untuk membandingkan atau *fiqh muqaran* (*comparative approach*), dapat digunakan dalam metode ini.

Yurisprudensi normatif adalah disiplin ilmu dimana analisis bahan pustaka termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai studi pustaka, atau studi kepustakaan, untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan, dengan fokus pada fakta konseptual atau teoritis daripada pandangan peneliti. Moleong juga mengungkapkan bahwa penelitian kepustakaan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap negara pasti pernah mengalami konflik, baik itu konflik bersenjata maupun yang non-bersenjata. Konflik adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menghindari konflik, yang menjadi masalah adalah dampak negatif yang ditimbulkannya. Menurut Tjosvold (2006), dampak tersebut dapat berdampak negatif atau bahkan sama sekali tidak berdampak pada orang lain. Konflik yang seharusnya tidak terjadi, seperti perang, sering menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak

bersalah. Palestina adalah salah satu negara yang secara de jure dan de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, saat Palestina masih merdeka. Akibat konflik dengan Israel, sekitar 80% artefak yang dahulu dimiliki oleh Palestina kini berada di bawah kendali Israel. Konflik ini terus berlanjut hingga kini. Negara-negara sahabat Palestina, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, berupaya keras memberikan dukungan serta menyediakan kebutuhan dasar bagi Palestina. Sementara itu, Berdasarkan latar belakang konflik antara Palestina dan Israel, beberapa negara memilih untuk tidak mendukung Palestina. Mereka justru mengabaikan situasi tersebut dan enggan terlibat dalam masalah antara kedua negara.

Konflik lintas negara antara Palestina dan Israel masih berlangsung hingga saat ini. Persoalan antara kedua negara ini, terkait perebutan wilayah, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan ditandai dengan kekerasan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum internasional bagi korban perang, terutama masyarakat sipil yang tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka analisis. Sebagian besar negara lain tampaknya menutup mata terhadap situasi ini, mungkin karena mereka menghadapi masalah mereka sendiri dan menganggap situasi di Palestina bukanlah urusan mereka. Padahal, dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, disebutkan bahwa setiap anggotanya berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.

Setiap orang harus mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama anak-anak di daerah konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil di waktu perang dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, terutama anak-anak. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Afghanistan wajib mematuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini untuk memastikan perlindungan yang layak bagi semua orang, khususnya anak-anak. Namun, dalam praktiknya, aturan-aturan tersebut seringkali tidak diimplementasikan dengan baik, mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan hak-hak mereka. Meski demikian, organisasi-organisasi internasional telah berusaha memberikan perlindungan dalam situasi konflik tersebut.

Perlindungan anak dalam situasi konflik dianggap sangat penting menurut Hukum Humaniter Internasional. Seringkali, bagaimanapun, perlindungan ini tidak diterapkan di wilayah yang sering mengalami konflik, seperti Palestina. Studi ini menunjukkan berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan standar internasional untuk perlindungan anak, terutama dalam konflik yang berlangsung lama. Pelanggaran hak anak, seperti penggunaan

anak dalam pertempuran, serangan terhadap sekolah dan fasilitas medis, dan akibat psikologis yang traumatis, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ribuan anak-anak telah meninggal atau terluka sebagai akibat dari konflik di Palestina, dan yang selamat menghadapi masalah kesehatan mental dan kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar. Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memerlukan perlindungan yang lebih kuat di tengah kekerasan perang dan selain itu, ketidakpastian hukum.

Latar belakang penyebab pengungsi dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama:

- a. Pengungsi akibat bencana alam: Dalam kasus ini, pengungsi biasanya masih memperoleh perlindungan dari negara asal mereka untuk menyelamatkan nyawa dan dapat meminta bantuan dari negara mereka sendiri..
- b. Pengungsi akibat bencana buatan manusia (Man Made Disaster): Dalam situasi ini, pengungsi meninggalkan negara mereka untuk menghindari ancaman atau penindasan dari pemerintah. Biasanya, mereka melarikan diri karena alasan politik dan tidak lagi mendapatkan perlindungan dari pemerintah asal mereka.

Salah satu alasan utama mengungsi adalah konflik internal dan eksternal di berbagai negara. Jumlah pengungsi dan pencari suaka terus meningkat setiap tahun, menyebabkan masalah pengungsi semakin kompleks. Salah satu negara yang turut membantu menangani pengungsi adalah Indonesia. Status pengungsi diatur oleh Konvensi 1951 dan protokolnya dari tahun 1967, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mengesahkan konvensi tersebut. Kedatangan pengungsi ke wilayah Indonesia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar kemanusiaan mengarahkan pemerintah Indonesia untuk terus memberikan bantuan kepada pengungsi. Sila kedua Pancasila mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan adil terhadap sesama, dan pemahaman yang beradab yang membedakan manusia dari makhluk lainnya (Sunami, 2018: 6). Ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia mencerminkan Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi (Gusti Ayu, 2013: 74). Pancasila sebagai landasan moral negara berfokus pada nilai Ketuhanan, yang meliputi ajaran agama dan keyakinan, serta nilai kemanusiaan yang menghasilkan hukum kodrat dan hukum etik. Hal ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam mengatur tata masyarakat dan sebagai filosofi hukum negara (Tongat, 2012: 402).

Ditinjau dari sudut pandang Konvensi Hak-Hak Anak Internasional, serta dari sudut pandang hukum nasional Indonesia mengenai hak pendidikan bagi anak pengungsi. Dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, pendidikan nasional berfokus pada

pengembangan kemampuan, karakter, dan peradaban negara yang berharga. Pendidikan bertujuan untuk membangun potensi siswa sehingga mereka dapat menjadi orang yang beriman dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, dan mandiri. Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dapat diterapkan dalam konteks konflik bersenjata. Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konsep dan kasus ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan yang muncul akibat konflik tersebut harus menjadi perhatian utama komunitas internasional, dan penerapan prinsip R2P bisa menjadi salah satu solusi alternatif. Walaupun R2P bukan merupakan rumusan hukum yang baku, prinsip ini dianggap penting dan diakui sebagai emerging norm atau kewajiban yang memiliki signifikansi hukum. Resolusi Majelis Umum PBB memutuskan R2P untuk digunakan dan diterima oleh sebagian besar negara anggota PBB. Ini membuat komunitas global bertanggung jawab untuk melindungi penduduk yang terdampak. Seperti halnya perang di Palestina yang menyebabkan banyak korban jiwa, pemerintah berupaya melindungi warga Palestina. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan yang membuatnya sulit untuk memberikan perlindungan atau bantuan secara efektif kepada warga Palestina. Hambatan utama dalam melakukan perlindungan terdapat dalam hal hak anak di Palestina, termasuk sejumlah masalah yang perlu ditangani secara menyeluruh. Pertama dan terpenting, terdapat hambatan sistemik dan struktural, seperti akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan yang baik, dan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Dalam situasi konflik yang berlangsung lama, fasilitas yang sangat penting, seperti sekolah dan rumah sakit yang sangat sering menjadi sasaran serangan, yang meningkatkan kemungkinan bahwa anak-anak akan menjadi korban. Anak-anak juga tidak dapat mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan karena serangan infrastruktur ini, dan ini adalah hak dasar bagi mereka. Akibatnya, kesehatan mental dan fisik anak terancam, juga kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, untuk kelangsungan hidup mereka sendiri.

Kedua, terdapat hambatan ekonomi yang signifikan, seperti kerusakan ekonomi akibat konflik, kehilangan tempat kerja, kerusakan terhadap infrastruktur ekonomi, dan terbatasnya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Ini menyebabkan anak-anak sering kelaparan dan kekurangan nutrisi, serta kesulitan mendapatkan air bersih dan higienis, yang dapat membahayakan perkembangan dan kesehatan mereka. Ketiga, upaya untuk melindungi anak juga dihalangi oleh masalah hukum dan keamanan. Konflik sering mengganggu sistem hukum Palestina, selain itu, ada sejumlah besar pelanggaran yang dilaporkan terhadap hak asasi manusia termasuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh pemerintah terhadap anak-anak. Karena tidak ada yang bertanggung jawab atas

pelanggaran hak anak, Mereka yang melakukan pelanggaran ini mungkin tidak mengalami konsekuensi yang signifikan dan hanya mempertahankan siklus ketidakadilan dan kekerasan. Dengan konflik yang terus berlanjut dan dampaknya yang mengkhawatirkan, tantangan ini tidak hanya melibatkan jumlah korban, tetapi juga dampak psikologis dan fisik yang sangat serius yang dialami oleh penduduk, terutama anak-anak yang menjadi korban. Perkembangan lebih lanjut dari konflik ini terus mempengaruhi wilayah tersebut dan menarik perhatian dunia. Dewan Keamanan PBB memainkan peran yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat internasional. Selain mencari solusi untuk sengketa atau ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global, para anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menyalahgunakan hak veto mereka untuk kepentingan nasional masing-masing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks hukum perang, kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan akses serta kualitas perlindungan yang diterima oleh warga sipil dan pengungsi di daerah konflik. Walaupun hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Jenewa, menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada warga sipil tanpa diskriminasi kewarganegaraan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Status kewarganegaraan sering menjadi pembeda yang memengaruhi akses terhadap hak-hak dasar, keamanan, dan perlindungan hukum bagi warga sipil dan pengungsi, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan di zona konflik, diperlukan langkah-langkah nyata seperti peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas kemanusiaan serta militer dalam menjalankan hukum humaniter internasional, penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional, dan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga sipil dan pengungsi. Selain itu, kolaborasi internasional sangat penting untuk mendukung negara-negara yang menampung pengungsi melalui bantuan dana, infrastruktur, dan sumber daya. Keseluruhan upaya ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip nondiskriminasi, sehingga perlindungan efektif bagi warga sipil dan pengungsi di zona konflik dapat tercipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berterima kasih kepada [sebutkan nama institusi atau lembaga] atas bantuan dana, fasilitas,

serta kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Penghargaan juga diberikan kepada pembimbing, kolega, dan para pengulas yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran berharga demi penyempurnaan artikel ini. Penulis turut menghargai dukungan dari keluarga, teman, dan semua pihak yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sepanjang proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Harapan penulis, jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi inspirasi bagi penelitian di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoiroton Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Al Fatih, M. Nazich Sulthon. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1.1 (2023): 91-96.
- Anggina, Lisa Novri. "Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan Menurut Konvensi Jenewa 1949." (2022).
- Ayu, Andhira Aulya. "Perlindungan terhadap Anak-Anak Palestina dalam Konflik Bersenjata di Jalur Gaza." (2021).
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Bulandaryanti, A. A. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Lex Crimen*, 12(1).
- Bulandaryanti, A. A. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Lex Crimen*, 12(1).

- Fitriani, A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Indonesia).
- Harahap, P. P. A., Siagian, S. Z., Simanullang, S. C., Daily, V. G., Lubis, Y. I., & Simbolon, Y. Y. (2023). *Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina*. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(6), 321-329.
- Hidayat, R. *STATUS HUKUM PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYAH* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayat, Rahmat. *STATUS HUKUM PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYAH*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayati, S.N. (2016). *Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan*. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Ibrahim, Mohammad Makhdum, dan Neyna Meylani. "Hambatan dan Solusi Terkait Perlindungan Hak Anak di Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Sanskara Hukum dan HAM* 3.01 (2024): 1-11.
- Kristiyono, Andy. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasa Kharijiyyah*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kristiyono, Andy. *Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Perspektif Siyasa Kharijiyyah*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- MUNA, INAS AFFAZUL. "Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam." (2023).
- Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. (2022). *Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Journal Of Law And Government Science*, 8(1), 1-9.
- Rejeki, Irma Sri, Siti Humulhaer, and Pandri Zulfikar. "PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL SEBAGAI JUS COGENS DI INDONESIA." *JURNAL PEMANDHU* 5.1 (2024): 174-199.
- Rejeki, Irma Sri, Siti Humulhaer, and Pandri Zulfikar. "PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL SEBAGAI JUS COGENS DI INDONESIA." *JURNAL PEMANDHU* 5.1 (2024): 174-199.

- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Sulubara, S. M., Murthada, M., Zikrullah, Z., Lestaria, E., Sempena, D., Humaira, D., ... & Dewi, Y. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Tentang Konflik Perang Lintas Negara Antara Palestina dan Israel. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 358-366.
- Utami, I. Y. (2021). Perlindungan Pengungsi Internasional Di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah.
- Wildan, Muhamad, and Fatih Arif Mutaqin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 317-325.
- Wildan, Muhamad, and Fatih Arif Mutaqin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024).